



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1331, 2015

BPH MIGAS. Gas Bumi. Pipa. PLTG Purwodadi.  
Pengangkutan Tarif. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA  
RUAS TRANSMISI DARI TIE IN DI KP 21 SIMPANG  
ABADI-STASIUN METER

PT LONTAR POPYRUS PULP DAN PAPER INDUSTRY-STASIUN METER  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS PURWODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  - b. bahwa Badan Pengatur telah melakukan evaluasi atas Usulan Tarif Tetap PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor Nomor 166/S/D2/VI/2015;
  - c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Senin 10 Agustus 2015 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 25 tanggal 10 Agustus 2015;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dari Tie In di KP 21 Simpang Abadi-Stasiun Meter PT Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industry-Stasiun Meter Pembangkit Listrik Tenaga Gas Purwodadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 telah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);
  6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH Migas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH Migas/III/2011 tentang Akun Pengaturan (Regulatory Accounts) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
  8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1037);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
  10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 115.K/01/DJM.O/IU/2015 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  11. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 10/KD/BPH Migas/Kom/2015 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dari Tie In di KP 21 Simpang Abadi-Stasiun Meter PT Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industry-Stasiun Meter PLTMG Purwodadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KEPADA PT PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI GAS PADA RUAS TRANSMISI DARI TIE IN DI KP 21 SIMPANG ABADI - STASIUN METER PT LONTAR POPYRUS PULP DAN PAPER INDUSTRY - STASIUN METER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS PURWODADI.

## Pasal 1

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut Transporter dari Shipper atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu MSCF (ribu standar kaki kubik) Gas Bumi yang diangkut Transporter.
4. Fasilitas adalah Pipa pada Ruas Transmisi dari Tie In di KP 21 Simpang Abadi - Stasiun Meter PT Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industry - Stasiun Meter Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG) Purwodadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
5. PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus yang dalam hal ini, untuk selanjutnya disebut Badan Usaha.
6. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

## Pasal 2

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*Postage Stamp Tariff*) yang dioperasikan oleh Badan Usaha Pada Ruas Transmisi dari Tie In di KP 21 Simpang Abadi - Stasiun Meter PT Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industry - Stasiun Meter PLTMG Purwodadi di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Provinsi Jambi sebesar USD0,730/MSCF (*Nol Koma Tujuh Ratus Tiga Puluh Dollar Amerika Serikat per Seribu Standar Kaki Kubik*).

### Pasal 3

Badan Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
- b. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

### Pasal 4

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

### Pasal 5

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengatur mengenai laporan akun pengaturan (*Regulatory Accounts*).

### Pasal 6

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala ini, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. pemanfaatan Fasilitas yang dimiliki/dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- b. pelaksanaan akun pengaturan; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/Tarif/BPH Migas/Kom/2015 tentang Penetapan Initial Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Untuk Transmisi Tie In di KP 21 Simpang Abadi-PLTMG Purwodadi-Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2015.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY